



DIREKTORAT PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : B-1961/II.6.5/IR 06.02/6/2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DIREKTORAT PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN  
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu seluruh layanan yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, dipandang perlu Standar Pelayanan yang baku sebagai acuan dalam memberikan setiap layanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan untuk setiap layanan melalui Keputusan Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran - Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.
3. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/I/KP/2023 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 586/I/KP/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/I/KP/2023 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2104 tentang Pedoman Standar Layanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh petugas penyelenggara pelayanan dan pemangku kepentingan pengguna layanan.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juni 2024

Direktur Pengelolaan Fasilitas  
Ketenaganukliran,

Badan Riset dan Inovasi Nasional




DR. R. MOHAMMAD SUBEKTI



**STANDAR PELAYANAN  
PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b><i>Pengelolaan Limbah Radioaktif</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limbah Cair Aktivitas Rendah Pemancar <math>\alpha</math></li> <li>• Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar dan Sedang Pemancar <math>\beta</math> dan <math>\gamma</math></li> <li>• Limbah Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar <math>\beta</math> dan <math>\gamma</math></li> <li>• Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar <math>\beta</math> dan <math>\gamma</math> (Terbakar/Terkompaksi/Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi)</li> <li>• Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Mengandung Bahan Nuklir</li> <li>• Limbah Bahan Nuklir</li> <li>• Limbah Aktivitas <math>&gt; 6</math> Ci</li> <li>• Limbah Radioaktif Sumber Radioaktif Bekas               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detektor Asap</li> <li>2. Penangkal Petir</li> <li>3. Sumber Bekas dengan waktu paro (<math>T_{1/2}</math>) <math>\leq 150</math> hari</li> <li>4. Sumber Bekas <math>A \leq 0,01</math> Ci dengan waktu paro (<math>T</math>) <math>\geq 150</math> hari</li> <li>5. Sumber Bekas <math>0,01</math> Ci <math>&lt; A \leq 1</math> Ci dengan waktu paro (<math>T</math>) <math>\geq 150</math> hari</li> <li>6. Sumber Bekas <math>1</math> Ci <math>&lt; A \leq 10</math> Ci dengan waktu paro (<math>T</math>) <math>\geq 150</math> hari</li> <li>7. Sumber Bekas <math>10</math> Ci <math>&lt; A \leq 1000</math> Ci dengan waktu paro (<math>T</math>) <math>\geq 150</math> hari</li> <li>8. Sumber Bekas <math>A &gt; 1000</math> Ci dengan waktu paro (<math>T</math>) <math>\geq 150</math> hari</li> </ol> </li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon adalah perusahaan/instansi yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah radioaktif.</li> <li>• Pemohon memiliki akun ELSA</li> <li>• Pemohon melakukan administrasi permohonan melalui aplikasi ELSA (<a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a>) untuk dengan mengunggah dokumen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan pelimbahan.</li> <li>2. Surat Persetujuan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten (KTUN Persetujuan) untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong.</li> <li>3. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir (KTUN Izin Pemanfaatan) atau Izin Penyimpanan Sementara dari Bapeten.</li> </ol> </li> <li>• Pemohon menyetujui Surat Penawaran Harga (SPH)</li> <li>• Pemohon telah melakukan pembayaran biaya layanan.</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon login ELSA di <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a></li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan layanan pelimbahan menggunakan akun ELSA dengan melengkapi persyaratan di atas.</li> <li>3. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi admin ELSA.</li> <li>4. Pemohon menyetujui Surat Penawaran Harga (SPH)</li> <li>5. IPLR-DPFK dapat melakukan survei untuk mengetahui hasil tindak lanjut hasil verifikasi jika diperlukan (khusus pemohon dari internal BRIN).</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pemohon login akun <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a> untuk melakukan penerbitan <i>billing</i> dan melakukan pembayaran.</li> <li>7. Pemohon menerima dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelimbahan</li> <li>8. Pemohon menyerahkan limbah radioaktif ke IPLR-DPFK (pelanggan eksternal BRIN) atau IPLR-DPFK mengangkut limbah radioaktif (khusus pelanggan internal BRIN) sesuai jadwal yang telah disepakati.</li> <li>9. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen terkait penerimaan limbah radioaktif.</li> <li>10. Pemohon mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada ELSA. Pengisian IKM dapat dilakukan 1 (satu) jam setelah penerimaan limbah selesai.</li> <li>11. Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif (BAPLR) dapat diunduh setelah pengisian SKM selesai.</li> <li>12. Pemohon mengunduh Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif (BAPLR) dari ELSA.</li> </ol> 																																															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi permohonan pelimbahan: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat).</li> <li>2. Penerbitan Surat Penawaran Harga (SPH) maksimal 5 hari kerja setelah verifikasi permohonan dinyatakan memenuhi syarat.</li> <li>3. Penerbitan <i>billing</i>: maksimal 1 x 24 jam setelah SPH disetujui pemohon.</li> <li>4. BAPLR dapat diunduh maksimal 1 x 24 jam setelah pengisian SKM</li> <li>5. Jam layanan proses penerimaan limbah: 1 hari kerja (Senin - Jumat) (09.00 - 15.00 WIB).</li> <li>6. Pada kondisi khusus, pelayanan bisa dilakukan di luar jam layanan.</li> </ol>																																															
4	Biaya/Tarif	<p>Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan Surat Penawaran Harga dan kontraktual yang disepakati yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Jasa Pengolahan Limbah Radioaktif sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, Biaya Penanganan Pelimbahan, Biaya Penggunaan Alat Ukur Radiasi dan Biaya Pemantauan Penyimpanan Limbah Radioaktif.       <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Limbah Radioaktif Jenis Sumber Bekas berdasarkan aktivitas dan waktu paruh sebagai berikut:           <table border="1" data-bbox="534 1630 1444 1818"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Aktivitas (A), Ci</th> <th colspan="5">Waktu Paruh (T), Tahun</th> </tr> <tr> <th>T &lt; 1</th> <th>1 ≤ T &lt; 5</th> <th>5 ≤ T &lt; 10</th> <th>10 ≤ T &lt; 100</th> <th>T ≥ 100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A &lt; 0,01</td> <td>9.000.000</td> <td>11.000.000</td> <td>14.000.000</td> <td>18.000.000</td> <td>24.000.000</td> </tr> <tr> <td>0,01 &lt; A &lt; 1</td> <td>11.000.000</td> <td>14.000.000</td> <td>18.000.000</td> <td>24.000.000</td> <td>30.000.000</td> </tr> <tr> <td>1 &lt; A &lt; 10</td> <td>14.000.000</td> <td>18.000.000</td> <td>24.000.000</td> <td>30.000.000</td> <td>50.000.000</td> </tr> <tr> <td>10 &lt; A &lt; 100</td> <td>18.000.000</td> <td>24.000.000</td> <td>30.000.000</td> <td>50.000.000</td> <td>80.000.000</td> </tr> <tr> <td>100 &lt; A &lt; 1000</td> <td>24.000.000</td> <td>30.000.000</td> <td>50.000.000</td> <td>80.000.000</td> <td>120.000.000</td> </tr> <tr> <td>A &gt; 1000</td> <td>30.000.000</td> <td>50.000.000</td> <td>80.000.000</td> <td>120.000.000</td> <td>200.000.000</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>B. Limbah Radioaktif Jenis Padat dan Cair berdasarkan volume sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	Aktivitas (A), Ci	Waktu Paruh (T), Tahun					T < 1	1 ≤ T < 5	5 ≤ T < 10	10 ≤ T < 100	T ≥ 100	A < 0,01	9.000.000	11.000.000	14.000.000	18.000.000	24.000.000	0,01 < A < 1	11.000.000	14.000.000	18.000.000	24.000.000	30.000.000	1 < A < 10	14.000.000	18.000.000	24.000.000	30.000.000	50.000.000	10 < A < 100	18.000.000	24.000.000	30.000.000	50.000.000	80.000.000	100 < A < 1000	24.000.000	30.000.000	50.000.000	80.000.000	120.000.000	A > 1000	30.000.000	50.000.000	80.000.000	120.000.000	200.000.000
Aktivitas (A), Ci	Waktu Paruh (T), Tahun																																																
	T < 1	1 ≤ T < 5	5 ≤ T < 10	10 ≤ T < 100	T ≥ 100																																												
A < 0,01	9.000.000	11.000.000	14.000.000	18.000.000	24.000.000																																												
0,01 < A < 1	11.000.000	14.000.000	18.000.000	24.000.000	30.000.000																																												
1 < A < 10	14.000.000	18.000.000	24.000.000	30.000.000	50.000.000																																												
10 < A < 100	18.000.000	24.000.000	30.000.000	50.000.000	80.000.000																																												
100 < A < 1000	24.000.000	30.000.000	50.000.000	80.000.000	120.000.000																																												
A > 1000	30.000.000	50.000.000	80.000.000	120.000.000	200.000.000																																												

NO	JASA PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF	SATUAN	TARIF (Rp)
1	A. Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar $\beta$ dan $\gamma$	Per liter	5.000
	B. Limbah Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar $\beta$ dan $\gamma$	Per liter	75.000
	C. Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar $\beta$ dan $\gamma$ (Terbakar/Terkompaksi/Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi)	Per 100 liter	2.500.000
	D. Limbah Cair Aktivitas Rendah Pemancar $\alpha$	Per liter	20.000
	E. Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Mengandung Bahan Nuklir	Per 100 liter	2.500.000
	F. Limbah Aktivitas $> 6$ Ci	Per drum 60 liter	9.000.000

b. Biaya Penanganan Pelimbahan Rp 3.000.000.  
c. Biaya Penggunaan Alat Ukur Radiasi Rp 1.800.000.  
d. Biaya Pemantauan Penyimpanan Limbah Radioaktif sebesar Biaya Jasa Pengolahan Limbah Radioaktif pada poin a.

2. Tarif nol berlaku untuk limbah radioaktif yang barang bukti hasil tindak pidana penyalahgunaan zat radioaktif, ditimbulkan dari bencana alam, ditimbulkan dari kedaruratan nuklir dan *orphan source* dengan didukung surat keterangan dari pihak yang berwenang.

5	Produk Pelayanan	1. Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif 2. Lembar Isian Limbah Radioaktif 3. Berita Acara Penerimaan Limbah Bahan Nuklir dan <i>Inventory Change Document Material Transfer</i> (khusus limbah bahan nuklir)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor whatsapp 0811-1064-6763 (Sekretaris Direktur PFK)</li> <li>• Mengirim <i>e-mail</i> ke <a href="mailto:elira@brin.go.id">elira@brin.go.id</a></li> <li>• Website <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a></li> <li>• Instagram @iplr_brin</li> </ul> 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacture*)

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada
---	-------------	---

		<p>Badan Riset dan Inovasi Nasional.</p> <p>14. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional.</p> <p>15. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Layanan</li> <li>2. Komputer, <i>Printer</i>, Jaringan Internet dan ATK</li> <li>3. Sarana transportasi pengangkut limbah</li> <li>4. <i>Interim Storage</i></li> <li>5. Kanal Hubung Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas</li> <li>6. Sarana dan prasarana untuk proses pengelolaan limbah radioaktif <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Surveymeter</i></li> <li>• Peralatan mekanik dan elektrik</li> </ul> </li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas penyelenggara layanan administrasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi ELSA.</li> <li>b. Memiliki pengetahuan terkait layanan pengelolaan limbah radioaktif.</li> </ol> </li> <li>2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja (SIB) atau Surat Tugas.</li> <li>b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan limbah radioaktif.</li> <li>c. Petugas Inventori Bahan Nuklir memiliki SIB.</li> <li>d. Bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun.</li> <li>e. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan Keamanan Sumber Radioaktif.</li> </ol> </li> <li>3. Petugas jaminan Mutu <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui ISO 9001</li> </ol> </li> </ol>

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan sistem mutu terkait tahapan persiapan dan pelaksanaan.</li> <li>2. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi.</li> <li>3. Pengawasan pelaksanaan seifgard oleh Pengawas Inventori Bahan Nuklir.</li> <li>4. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir.</li> <li>5. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan penerimaan limbah.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi</li> <li>• 2–10 orang Pekerja Radiasi</li> <li>• 2 orang Petugas Proteksi Radiasi</li> <li>• 1 orang Petugas Inventori Sumber Radioaktif/Bahan Nuklir</li> <li>• 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir</li> <li>• 1 orang dari Jaminan Mutu IPLR</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limbah radioaktif diterima di IPLR-DPFK dengan selamat dan aman.</li> <li>2. Kesesuaian data penerimaan limbah radioaktif.</li> <li>3. Pengelolaan limbah radioaktif yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, nonradiasi, dan keamanan selama proses penerimaan limbah radioaktif menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.
---	----------------------------	--

**Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 14 Juni 2024,**

**Direktur Pengelolaan  
Fasilitas Ketenaganukliran,**



**Dr. R. Mohammad Subekti**



**STANDAR PELAYANAN  
PENITIPAN ZAT RADIOAKTIF**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Penitipan Zat Radioaktif</i>	Penitipan Zat Radioaktif di <i>Interim Storage</i> IPLR-DPFK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon adalah perusahaan/instansi yang berbadan hukum</li> <li>• Pemohon memiliki akun ELSA</li> <li>• Pemohon melakukan administrasi permohonan melalui aplikasi (<a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a>) untuk dengan mengunggah dokumen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan penitipan zat radioaktif.</li> <li>2. Surat Persetujuan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten (KTUN Persetujuan) untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong.</li> <li>3. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten (KTUN Izin Pemanfaatan).</li> </ol> </li> <li>• Pemohon menyetujui Surat Penawaran Harga (SPH).</li> <li>• Pemohon telah melakukan pembayaran biaya layanan.</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon login melalui <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a>, jika belum memiliki akun dapat melakukan pembuatan akun terlebih dahulu.</li> <li>2. Pemohon melakukan permohonan layanan penitipan zat radioaktif dengan melengkapi persyaratan di atas.</li> <li>3. Pemohon melakukan pembayaran sesuai <i>billing</i> pada <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a>.</li> <li>4. Pemohon menyerahkan zat radioaktif ke IPLR-DPFK sesuai jadwal yang telah disepakati.</li> <li>5. Pemohon menandatangani Berita Acara Penitipan Zat Radioaktif.</li> <li>6. Pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada eLIRA.</li> <li>7. Pemohon melakukan permohonan perpanjangan sebelum jangka waktu penitipan berakhir jika waktu penitipan ingin diperpanjang.</li> <li>8. Pemohon mengambil kembali zat radioaktif setelah berakhirnya jangka waktu penitipan jika penitipan tidak diperpanjang</li> <li>9. Apabila zat radioaktif tidak diambil setelah jangka waktu penitipan berakhir, pemohon akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi permohonan penitipan zat radioaktif: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat).</li> <li>2. Penerbitan SPH penitipan zat radioaktif maksimal 5 hari kerja sejak verifikasi dinyatakan memenuhi syarat.</li> <li>3. Penerbitan <i>billing</i>: maksimal 1 hari kerja setelah SPH disetujui pemohon.</li> <li>4. Jam layanan proses penerimaan penitipan zat radioaktif: 1 hari kerja (Senin - Jumat). (09.00 - 15.00 WIB).</li> <li>5. Berita Acara Penitipan Zat Radioaktif diterbitkan pada hari yang sama dengan penerimaan penitipan zat radioaktif.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan penawaran harga dan kontrak yang disepakati meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Penitipan Zat Radioaktif sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor</li> </ol>



		<p>129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Rp 2.500.000 per jenis per bulan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya Penanganan Pelimbahan Rp 3.000.000.</li> <li>Biaya Penggunaan Alat Ukur Radiasi Rp 1.800.000.</li> <li>Jika penitipan zat radioaktif diperpanjang untuk bulan berikutnya, hanya dikenakan biaya pada poin 1.</li> <li>Tarif nol rupiah untuk barang bukti berupa limbah radioaktif yang menjadi obyek perkara hukum di pengadilan.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Penitipan Zat Radioaktif</li> <li>Berita Acara Perpanjangan Penitipan Zat Radioaktif</li> <li>Berita Acara Penyerahan Penitipan Zat Radioaktif</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor whatsapp 0811-1064-6763 (Sekretaris Direktur PFK)</li> <li>Mengirim <i>e-mail</i> ke <a href="mailto:elira@brin.go.id">elira@brin.go.id</a></li> <li>Website <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a></li> <li>Instagram @iplr_brin</li> </ul> </li> <li>Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></li> </ol>

#### **PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacture*)**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.</li> <li>Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir</li> <li>Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif</li> <li>Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.</li> <li>Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional.</li> <li>Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).</li> </ol>
---	-------------	--

2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Layanan</li> <li>2. Komputer, <i>Printer</i>, Jaringan Internet dan ATK</li> <li>3. <i>Interim Storage</i></li> <li>4. Sarana dan prasarana untuk proses penerimaan dan penyimpanan zat radioaktif: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Surveymeter</i></li> <li>• <i>Leadbrick</i></li> <li>• Peralatan angkat dan angkut zat radioaktif</li> </ul> </li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas penyelenggara layanan administrasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi ELSA.</li> <li>b. Memiliki pengetahuan terkait proses layanan penitipan zat radioaktif.</li> </ol> </li> <li>2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas.</li> <li>b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan zat radioaktif.</li> <li>c. Pekerja Radiasi telah bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun.</li> <li>d. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan KSR.</li> <li>e. Petugas jaminan mutu memiliki pengetahuan tentang ISO 9001</li> </ol> </li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi.</li> <li>2. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir.</li> <li>3. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan penyimpanan zat radioaktif.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi</li> <li>• Minimal 2–10 orang Pekerja Radiasi</li> <li>• 2 orang Petugas Proteksi Radiasi</li> <li>• 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir</li> <li>• 1 orang Pelaksanan Jaminan Mutu IPLR</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zat radioaktif disimpan di IPLR-DPFK dengan selamat dan aman.</li> <li>2. Kesesuaian data penerimaan zat radioaktif.</li> <li>3. Pengelolaan zat radioaktif yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, nonradiasi, dan keamanan selama proses penyimpanan zat radioaktif menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).</li> <li>2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.</li> <li>3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.</li> </ol>

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juni 2024**

**Direktur Pengelolaan  
Fasilitas Ketenaganukliran**



**Dr. R. Mohammad Subekti**





**STANDAR PELAYANAN  
PENGUNAAN KEMBALI LIMBAH RADIOAKTIF**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b><i>Penggunaan Kembali Limbah Radioaktif</i></b>	Penggunaan Kembali ( <i>Reuse</i> ) dan Daur Ulang ( <i>Recycle</i> ) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tak Digunakan (ZRTTD)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon adalah instansi/perusahaan yang berbadan hukum</li> <li>• Pemohon memiliki akun ELSA</li> <li>• Pemohon melakukan permohonan melalui aplikasi ELSA (<a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a>) dengan mengunggah dokumen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> ZRTTD yang dilengkapi data dukung (jika ada).</li> <li>2. Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> ZRTTD.</li> <li>3. Sertifikat Aktivitas Standar dan Bebas Kontaminasi dari Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (LTKMR) BRIN.</li> <li>4. Surat Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten (KTUN Persetujuan) untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong.</li> <li>5. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten (KTUN Izin Pemanfaatan).</li> </ol> </li> <li>• Pemohon menyetujui Surat Penawaran Harga (SPH).</li> <li>• Pemohon telah melakukan pembayaran biaya penggunaan kembali limbah radioaktif</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon login akun <a href="https://elira.brin.go.id/">https://elira.brin.go.id/</a>, dan memilih Menu <i>Reuse Recycle</i> pada <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a>.</li> <li>2. Pemohon mengisi data isian Permohonan <i>Reuse Recycle</i> ZRTTD.</li> <li>3. Pemohon menyetujui Surat Penawaran Harga (SPH),</li> <li>4. Pemohon melakukan pengunduhan billing di <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a></li> <li>5. Pemohon melakukan pembayaran biaya layanan</li> <li>6. Pemohon menerima dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)</li> <li>7. Pemohon mengunduh Dokumen Kajian Awal.</li> <li>8. Pemohon mengajukan permohonan layanan standarisasi aktivitas dan uji bebas kontaminasi kepada LTKMR BRIN dengan melampirkan Dokumen Kajian Awal.</li> <li>9. Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan dan persetujuan pengangkutan zat radioaktif kepada Bapeten.</li> <li>10. Pemohon mengunggah dokumen nomor 8 dan 9 di ELSA.</li> <li>11. Pemohon berkoordinasi dengan IPLR-DPFK dalam menentukan jadwal pengangkutan.</li> <li>12. Pemohon menerima Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif Terbungkus.</li> <li>13. Pemohon melakukan pengangkutan ZRTTD dari fasilitas IPLR-DPFK ke fasilitas pemohon.</li> <li>14. Pemohon mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi permohonan, konfirmasi ketersediaan, pengajuan penawaran harga, dan draf kontrak: maksimal 3 hari kerja (Senin - Jumat).</li> <li>2. Proses kajian awal terhadap ZRTTD: maksimal 20 hari kerja (Senin -</li> </ol>

		<p>Jumat).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Proses verifikasi sertifikat LTKMR: maks. 1 hari kerja (Senin - Jumat).</li> <li>4. Proses verifikasi izin pemanfaatan dan persetujuan pengangkutan zat radioaktif: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat).</li> <li>5. Jam layanan proses serah terima zat radioaktif: 1 hari kerja (09.00 - 15.00 WIB).</li> <li>6. Penerbitan Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif Terbungkus: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat).</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan Surat Penawaran Harga dan kontrak yang disepakati. (Tarif berdasarkan aktivitas untuk 1 sumber radioaktif maksimal 1 Milyar Rupiah)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kajian Awal</li> <li>2. Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif Terbungkus</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor whatsapp 0811-1064-6763 (Sekretaris Direktur PFK)</li> <li>• Mengirim <i>e-mail</i> ke <a href="mailto:elira@brin.go.id">elira@brin.go.id</a></li> <li>• Website <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a></li> <li>• Instagram @iplr_brin</li> </ul> </li> <li>2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacture</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.</li> <li>2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pening dan Keamanan Sumber Radioaktif</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir</li> <li>9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif</li> <li>10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang</li> <li>11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional</li> <li>13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.</li> <li>14. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional.</li> <li>15. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Layanan</li> <li>2. Komputer, <i>Printer</i>, Jaringan Internet dan ATK</li> <li>3. Alat ukur radiasi</li> </ol>

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas penyelenggara layanan administrasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi ELSA.</li> <li>b. Memiliki pengetahuan terkait layanan penggunaan kembali limbah radioaktif.</li> </ol> </li> <li>2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas.</li> <li>b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi dan <i>dismantling</i> ZRTTD.</li> <li>c. Pekerja Radiasi telah bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun.</li> <li>d. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan Keamanan Sumber Radioaktif.</li> <li>e. Petugas jaminan mutu memahami penerapan ISO 9001</li> </ol> </li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan sistem mutu terkait tahapan persiapan dilakukan Pelaksana Jaminan Mutu.</li> <li>2. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi.</li> <li>3. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir.</li> <li>4. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> ZRTTD.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang petugas administrasi penyelenggara layanan</li> <li>• 2–10 orang Pekerja Radiasi</li> <li>• 2 orang Petugas Proteksi Radiasi</li> <li>• 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir</li> <li>• 1 orang dari Jaminan Mutu IPLR DPFK</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	Penyediaan zat radioaktif terbungkus (ZRTTD) yang laik digunakan kembali.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, nonradiasi, dan keamanan sebelum dilakukan serah terima zat radioaktif terbungkus menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).</li> <li>2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.</li> <li>3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.</li> </ol>

**Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 14 Juni 2024,**

**Direktur Pengelolaan  
Fasilitas Ketenaganukliran,**



**Dr. R. Mohammad Subekti**



**STANDAR PELAYANAN  
PEMBINAAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<b><i>Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan teknis atau supervisi identifikasi nomor seri sumber radioaktif bekas</li> <li>• Bantuan teknis atau supervisi <i>dismantling</i> atau pelepasan sumber radioaktif dari peralatan proses.</li> <li>• Bantuan teknis atau supervisi <i>loading</i> sumber radioaktif baru</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon adalah instansi/perusahaan yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah radioaktif.</li> <li>2. Pemohon memiliki akun ELSA</li> <li>3. Pemohon mengirim surat permohonan Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif melalui <i>e-mail</i> ke <a href="mailto:dit-pfk@brin.go.id">dit-pfk@brin.go.id</a> cc <a href="mailto:elira@brin.go.id">elira@brin.go.id</a></li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan melalui <i>e-mail</i> ke <a href="mailto:dit-pfk@brin.go.id">dit-pfk@brin.go.id</a> cc <a href="mailto:elira@brin.go.id">elira@brin.go.id</a> dan ke <a href="https://elsa.brin.go.id">https://elsa.brin.go.id</a>.</li> <li>2. IPLR-DPFK mengirim surat balasan ke pemohon yang berisi waktu pelaksanaan, jumlah personel, dan hal lainnya.</li> <li>3. Pemohon menginformasikan kesediaannya.</li> <li>4. IPLR-DPFK mengirimkan petugas untuk melakukan pembinaan teknis.</li> <li>5. IPLR-DPFK mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Teknis kepada pemohon.</li> <li>6. Pemohon mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada ELSA.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi dan balasan surat permohonan layanan pembinaan teknis: 2 hari kerja (Senin - Jumat).</li> <li>2. Waktu pelaksanaan pembinaan teknis sesuai permohonan atau hasil kesepakatan.</li> <li>3. Jam layanan Senin-Jumat, pukul 09.00 - 15.00 WIB</li> <li>4. Laporan Pelaksanaan Pembinaan Teknis pengelolaan limbah radioaktif disampaikan kepada pemohon maksimal 5 hari kerja sejak pelaksanaan pembinaan teknis.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada biaya pembinaan teknis.</li> <li>2. Biaya akomodasi, perjalanan dinas dan honor/lumpsum petugas IPLR-DPFK disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku dan dibebankan kepada pemohon.</li> </ol>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa konsultasi dan supervisi</li> <li>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan Teknis</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor whatsapp 0811-1064-6763 (Sekretaris Direktur PFK)</li> <li>• Mengirim <i>e-mail</i> ke <a href="mailto:elira@brin.go.id">elira@brin.go.id</a></li> <li>• Website <a href="https://elira.brin.go.id/index.php/web/pengaduan">https://elira.brin.go.id/index.php/web/pengaduan</a></li> <li>• Instagram @iplr_brin</li> </ul> </li> <li>2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacture*)**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.</li><li>2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pening dan Keamanan Sumber Radioaktif</li><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir</li><li>9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif</li><li>10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang</li><li>11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.</li><li>14. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional.</li><li>15. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).</li></ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Layanan</li><li>2. Komputer, <i>Printer</i>, Jaringan Internet, dan ATK</li><li>3. Alat Pelindung Diri (APD)</li><li>4. <i>Tool kit</i> (mekanik dan elektrik)</li><li>5. Alat ukur radiasi</li></ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas penyelenggara layanan administrasi memiliki pengetahuan terkait mekanisme pelibahan, aplikasi ELSA dan layanan pembinaan teknis.</li><li>2. Petugas Teknis<ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas.</li><li>b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, <i>dismantling</i>, pewadahan, dan pengangkutan sumber radioaktif bekas.</li><li>c. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan material terkontaminasi.</li><li>d. Pekerja Radiasi telah bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun.</li></ol></li></ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi.</li></ol>



		2. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan pembinaan teknis.
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi</li> <li>• 2 orang Pekerja Radiasi</li> <li>• 1 orang Petugas Proteksi Radiasi</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan solusi dan masukan untuk pemecahan masalah pengelolaan limbah radioaktif di penghasil limbah.</li> <li>2. Peningkatan kompetensi peserta dari instansi pemohon (penghasil limbah) dalam pengelolaan limbah radioaktif.</li> <li>3. Kesesuaian waktu pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan pembinaan teknis.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi dan nonradiasi petugas pembinaan teknis selama proses pelaksanaan pembinaan teknis menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).</li> <li>2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.</li> <li>3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.</li> </ol>
---	----------------------------	--

**Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 14 Juni 2024,**

**Direktur Pengelolaan  
Fasilitas Ketenaganukliran,**



**Dr. R. Mohammad Subekti**